Mapaccing:
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Volume 01, Issue. 02, Oktober 2026, Page 17 - 30
eISSN : 1234- 5678 DOI : 10.123456/Mapaccing.
Website: https://ejournals-glm.id/index.php/mapaccing

DIGITALISASI PEMBAYARAN TANPA DIGITALISASI PENCATATAN: PRAKTIK DIGITAL FINANCE USAHA MIKRO DI KOTA KENDARI

[1]Ajeng Purwati Ningtyas
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
email: ajengpurwatiningtyas@uho.ac.id

Abstract

Digital finance covers not only payments but also the recording and management of business finances. This study examines whether digital payment adoption among micro-enterprises in Kendari City has been followed by digital financial record-keeping. A qualitative multiple-case design was applied to ten micro-enterprises in the food, service, retail, and craft sectors, using semi-structured interviews, field observations, and cross-case analysis. Eight of the ten businesses accept digital payments through QRIS and/or bank transfer. However, five of them keep no financial records, two record transactions manually, one copies its notes to a mobile phone, and none uses a bookkeeping application. This gap is explained by differences in perceived usefulness under the Technology Acceptance Model, small business scale, low digital financial literacy, and mixed business and personal funds. The study shows that digital payment adoption does not automatically lead to digital financial management and recommends using QRIS transaction histories, supported by digital financial literacy assistance, as a basis for record-keeping.

Keyword: *digital finance; QRIS; financial record-keeping; micro-enterprises*

Abstrak

Digital finance tidak hanya mencakup pembayaran, tetapi juga pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha. Penelitian ini menganalisis apakah adopsi pembayaran digital pada usaha mikro di Kota Kendari diikuti oleh digitalisasi pencatatan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-kasus terhadap sepuluh usaha mikro di sektor kuliner, jasa, ritel, dan kerajinan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan analisis lintas kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh usaha menerima pembayaran digital melalui QRIS dan/atau transfer bank. Namun, lima di antaranya tidak mencatat keuangan, dua mencatat secara manual, satu menyalin catatan ke ponsel, dan tidak satu pun memakai aplikasi pembukuan. Kesenjangan ini dijelaskan oleh perbedaan persepsi kegunaan dalam Technology Acceptance Model, skala usaha yang kecil, rendahnya literasi keuangan digital, serta bercampurnya kas usaha dan pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital tidak otomatis menghasilkan pengelolaan keuangan digital, serta merekomendasikan pemanfaatan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar pencatatan yang didukung pendampingan literasi keuangan digital.

Kata Kunci: *digital finance; QRIS; pencatatan keuangan; usaha mikro*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dan pelaku usaha bertransaksi serta mengelola uang. Gomber et al. (2017) menjelaskan bahwa digital finance mencakup beragam produk keuangan, bisnis keuangan, dan perangkat lunak terkait keuangan yang baru, yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial maupun penyedia jasa keuangan yang inovatif. Ozili (2018) mendefinisikan digital finance sebagai layanan keuangan yang diberikan melalui telepon seluler, komputer pribadi, internet, atau kartu yang terhubung dengan sistem pembayaran digital yang andal. Dengan cakupan tersebut, digital finance tidak berhenti pada alat pembayaran, tetapi juga meliputi cara pelaku usaha mencatat, memantau, dan mengambil keputusan atas keuangannya.

Di Indonesia, salah satu tonggak digitalisasi pembayaran adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelaksanaan QRIS melalui PADG No. 21/18/PADG/2019 pada 16 Agustus 2019, dan implementasinya berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2020 (Bank Indonesia, 2019). Standar ini memungkinkan pedagang menerima pembayaran dari berbagai aplikasi hanya dengan satu kode QR, sehingga pembayaran digital terjangkau bagi usaha mikro. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa QRIS diterima dengan baik oleh pelaku UMKM (Maulidin et al., 2025) dan berpengaruh positif terhadap pendapatan maupun kinerja finansial usaha (Chyntia et al., 2025; Utami, 2025).

Meskipun demikian, manfaat digital finance tidak otomatis diperoleh hanya dengan menerima pembayaran digital. Ozili (2018) mengingatkan bahwa kepemilikan akses digital belum menjamin pemanfaatan layanan keuangan yang sesungguhnya, karena hal itu masih dipengaruhi oleh kepercayaan dan literasi keuangan. Di sisi lain, pencatatan keuangan tetap menjadi persoalan klasik usaha mikro karena banyak pemilik menganggap pencatatan hanya diperlukan oleh usaha besar serta terkendala pengetahuan dan waktu (Jedeot et al., 2025; Setiawan, 2021). Padahal, pencatatan keuangan secara digital terbukti membantu pemilik mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya serta memudahkan pemantauan dan perencanaan dana (Hakim et al., 2024).

Kota Kendari menjadi konteks yang menarik karena banyak usaha mikro di kota ini telah menyediakan pembayaran nontunai, sementara praktik pengelolaan keuangannya belum banyak dikaji. Di Sulawesi Tenggara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia mencatat 173.964 merchant QRIS hingga Desember 2024, dan 97% di antaranya merupakan UMKM (Natsir, 2025). Jumlah tersebut bertambah menjadi sekitar 239 ribu merchant pada triwulan IV 2025, atau tumbuh 37,65% secara tahunan (Redaksi Merdeka, 2026). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah usaha mikro yang sudah menerima pembayaran digital juga mendigitalkan pengelolaan keuangannya. Penelitian terdahulu tentang QRIS umumnya mengukur tingkat penerimaan atau dampaknya terhadap pendapatan secara kuantitatif, sementara penelitian tentang pencatatan keuangan UMKM jarang mengaitkannya dengan adopsi pembayaran digital. Kajian yang menelaah kedua sisi tersebut secara bersamaan pada usaha yang sama, dengan data wawancara dan observasi langsung, masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana praktik penerimaan pembayaran digital pada usaha mikro di Kota Kendari, bagaimana praktik pencatatan keuangan pada usaha yang sudah maupun belum menerima

pembayaran digital, dan mengapa digitalisasi pembayaran tidak selalu diikuti oleh digitalisasi pencatatan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kesenjangan antara adopsi pembayaran digital dan praktik pencatatan keuangan pada usaha mikro beserta faktor-faktor penyebabnya. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan *Technology Acceptance Model* untuk membandingkan dua jenis teknologi keuangan pada pengguna yang sama. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pelaku usaha, penyedia jasa pembayaran, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam merancang pendampingan literasi keuangan digital.

2. LANDASAN TEORI DAN PROPOSISI

Digital Finance

Digital finance merujuk pada layanan keuangan yang diberikan melalui perangkat dan infrastruktur digital. Ozili (2018) mencatat bahwa belum ada definisi baku mengenai digital finance, tetapi dari sudut pandang praktisi istilah ini dapat dipahami sebagai layanan keuangan yang diakses melalui telepon seluler, komputer pribadi, internet, atau kartu yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Gomber et al. (2017) memandangnya lebih luas, yaitu sebagai kumpulan produk keuangan, model bisnis, dan perangkat lunak keuangan baru yang disediakan oleh perusahaan teknologi finansial dan penyedia jasa keuangan inovatif.

Untuk memetakan bidang yang luas ini, Gomber et al. (2017) mengusulkan kerangka *Digital Finance Cube* yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu fungsi bisnis, teknologi, dan institusi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa digital finance mencakup beragam fungsi bisnis keuangan, sehingga pembayaran hanyalah salah satu bagian darinya. Dengan sudut pandang ini, sebuah usaha yang baru mendigitalkan fungsi pembayaran belum dapat dikatakan memanfaatkan digital finance secara menyeluruh.

Ozili (2018) menguraikan bahwa digital finance memberikan manfaat bagi pengguna, penyedia layanan, pemerintah, dan perekonomian, misalnya kendali yang lebih besar atas keuangan pribadi, keputusan keuangan yang lebih cepat, dan pembayaran yang nyaris seketika. Namun, ia juga menyoroti sejumlah persoalan, antara lain manfaat yang lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan dan berpendidikan lebih tinggi serta perbedaan antara ketersediaan layanan dan kemampuan pengguna untuk benar-benar memanfaatkannya. Persoalan ini relevan bagi usaha mikro, karena tersedianya kanal pembayaran digital belum tentu dibarengi kemampuan memanfaatkan data dan fitur keuangan digital lainnya.

QRIS dan Pembayaran Digital pada UMKM

QRIS merupakan standar nasional kode QR untuk pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia melalui PADG No. 21/18/PADG/2019 dan berlaku sejak 1 Januari 2020 (Bank Indonesia, 2019). Standar ini menyatukan kode QR dari berbagai penyelenggara jasa pembayaran sehingga pedagang cukup memajang satu kode untuk menerima pembayaran dari beragam aplikasi. Bagi usaha mikro, QRIS menurunkan hambatan untuk menerima pembayaran nontunai karena tidak memerlukan mesin EDC.

Berbagai penelitian menemukan dampak positif QRIS terhadap kinerja UMKM. Survei terhadap 100 pelaku UMKM di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, meskipun hanya menjelaskan sekitar 11,2% variasi pendapatan sehingga faktor lain tetap berperan (Chyntia et al., 2025). Penelitian terhadap 60 pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menemukan bahwa adopsi QRIS berpengaruh positif terhadap kinerja finansial usaha (Utami, 2025).

Dari sisi penerimaan, pelaku UMKM di Lhokseumawe menunjukkan tingkat penerimaan QRIS yang tinggi, dengan persepsi kegunaan dan niat penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan nyata, sedangkan persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat (Maulidin et al., 2025). Hambatan awal adopsi QRIS umumnya berupa keterbatasan keterampilan digital, kekhawatiran akan keamanan, serta kebingungan mengenai registrasi dan penarikan dana, yang dapat diatasi melalui pendampingan langsung (Aziz et al., 2026). Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada adopsi dan dampak pembayaran, sehingga belum menjelaskan apakah adopsi QRIS diikuti perubahan dalam cara pelaku usaha mencatat keuangannya.

Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan penerimaan teknologi melalui dua keyakinan utama. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) adalah sejauh mana seseorang meyakini bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) adalah sejauh mana seseorang meyakini bahwa menggunakan suatu sistem tidak memerlukan banyak usaha.

Dalam studinya, Davis (1989) menemukan bahwa persepsi kegunaan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan penggunaan dibandingkan persepsi kemudahan. Artinya, pengguna cenderung bersedia menerima teknologi yang tidak terlalu mudah selama manfaatnya jelas, tetapi akan mengabaikan teknologi yang mudah digunakan apabila manfaatnya tidak dirasakan. Temuan Maulidin et al. (2025) pada pengguna QRIS sejalan dengan pola ini, karena persepsi kegunaan, bukan kemudahan, yang mendorong penggunaan nyata.

Penelitian ini menggunakan TAM sebagai lensa untuk membandingkan dua teknologi keuangan pada pengguna yang sama, yaitu pembayaran digital dan pencatatan keuangan digital. Kedua teknologi tersebut sama-sama dapat diakses melalui ponsel, tetapi manfaat yang dirasakan pemilik usaha dapat berbeda. Davis et al. (1989) menjelaskan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dibentuk oleh berbagai faktor eksternal. Dalam penelitian ini, skala usaha dan literasi keuangan digital diperlakukan sebagai faktor eksternal tersebut: skala usaha yang kecil menurunkan persepsi kegunaan pencatatan karena transaksi dianggap cukup diingat, sedangkan literasi keuangan digital yang rendah menurunkan persepsi kemudahan karena pemilik belum terbiasa mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, perbedaan tingkat adopsi kedua teknologi diduga lebih ditentukan oleh persepsi kegunaan daripada oleh kesulitan teknis.

Pencatatan Keuangan pada Usaha Mikro

Pencatatan keuangan merupakan dasar bagi pemilik usaha untuk mengetahui laba, mengendalikan biaya, dan menentukan kebutuhan modal. Ikatan Akuntan Indonesia (2016)

menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 sebagai acuan pelaporan yang lebih sederhana bagi UMKM. Standar ini menetapkan laporan keuangan minimum berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Penerapan pencatatan di lapangan masih rendah. Setiawan (2021) menemukan bahwa hambatan penerapan akuntansi pada UMKM meliputi latar belakang pendidikan pemilik, kurangnya pelatihan akuntansi, dan anggapan bahwa akuntansi tidak dibutuhkan. Jedeot et al. (2025) juga menemukan rendahnya kesadaran mencatat akibat keterbatasan literasi keuangan dan anggapan bahwa pencatatan hanya perlu bagi usaha besar, dengan kasus toko kelontong yang hanya mencatat penjualan bila diminta pelanggan serta mencampur uang usaha dan uang pribadi.

Di sisi lain, digitalisasi pencatatan memberikan manfaat yang nyata. Hakim et al. (2024) melaporkan bahwa pelaku UMKM yang mencatat keuangan secara digital memperoleh gambaran laba atau rugi yang lebih akurat dibandingkan dengan perkiraan, serta lebih mudah memantau, merencanakan, dan mengalokasikan dana. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pencatatan merupakan bagian penting dari digital finance pada tingkat usaha mikro.

Manajemen Keuangan Usaha Kecil

Manajemen keuangan usaha kecil mencakup keputusan tentang sumber dana, penggunaan dana, dan pengendalian keuangan, yang semuanya memerlukan informasi keuangan yang andal. Pada usaha mikro, informasi tersebut bergantung pada pencatatan yang dilakukan pemilik sendiri. Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menegaskan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep entitas bisnis, yaitu transaksi usaha harus dapat dipisahkan dari transaksi pemiliknya.

Dari sisi pendanaan, Myers dan Majluf (1984) menunjukkan bahwa asimetri informasi antara pengelola usaha dan penyedia dana mendorong kecenderungan untuk mengandalkan dana internal terlebih dahulu, dan memilih utang daripada ekuitas apabila diperlukan pendanaan eksternal. Pola urutan pendanaan ini dikenal sebagai *pecking order*. Teori ini relevan bagi usaha mikro karena pemiliknya umumnya memulai dan mengembangkan usaha dengan tabungan sendiri sebelum mempertimbangkan kredit.

Berger dan Udell (1998) menyebut ketertutupan informasi (*informational opacity*) sebagai karakteristik terpenting dalam pembiayaan usaha kecil. Karena tidak memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan atau diaudit, usaha kecil sering tidak dapat menunjukkan kualitasnya secara meyakinkan kepada penyedia dana eksternal. Akibatnya, pada tahap awal usaha, dana dari pemilik, keluarga, dan kerabat memegang peran penting, sehingga pencatatan keuangan menjadi salah satu cara mengurangi ketertutupan informasi tersebut. Berger dan Udell (2006) menambahkan bahwa lembaga keuangan tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga menggunakan teknologi pemberian kredit lain, seperti *relationship lending* yang bertumpu pada informasi dari hubungan jangka panjang dengan debitur serta pinjaman yang bertumpu pada aset atau agunan.

Kerangka Pikir dan Proposisi Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hipotesis tidak diuji secara statistik melainkan dirumuskan sebagai proposisi yang mengarahkan pengumpulan dan

analisis data. Yin (2018) menempatkan proposisi studi sebagai salah satu komponen desain studi kasus karena proposisi membantu peneliti menentukan bukti yang perlu dicari. Proposisi dalam penelitian ini disusun dari kajian digital finance, TAM, pencatatan keuangan, dan manajemen keuangan usaha kecil.

Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1. Permintaan konsumen dan persepsi kegunaan diduga mendorong adopsi pembayaran digital. Sementara itu, praktik pencatatan keuangan dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, skala usaha, literasi keuangan digital, dan pemisahan kas. Praktik digital finance usaha mikro dikatakan utuh apabila digitalisasi pembayaran diikuti oleh digitalisasi pencatatan, dan parsial apabila hanya salah satunya yang terjadi.

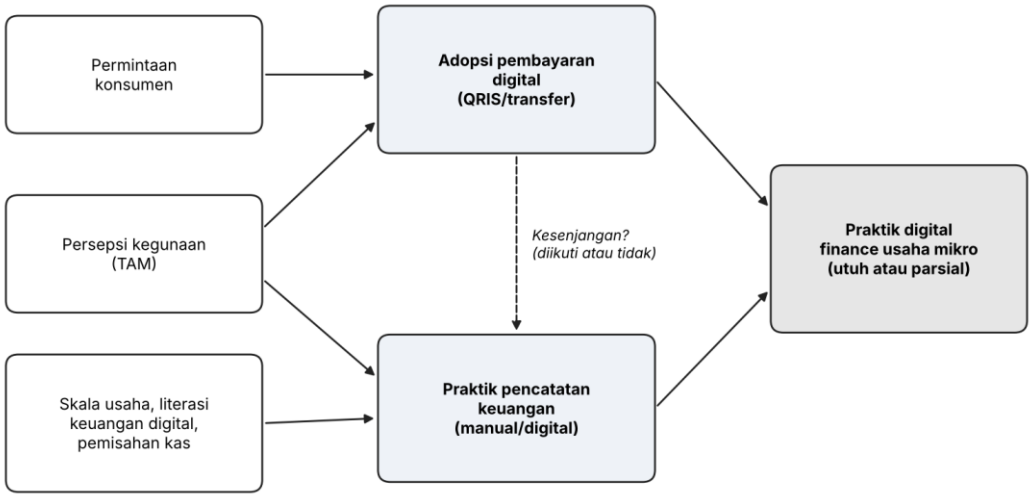

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: dikembangkan oleh penulis (2026)

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan tiga proposisi. Proposisi pertama (P1) menyatakan bahwa adopsi pembayaran digital pada usaha mikro terutama didorong oleh permintaan konsumen dan manfaat yang dirasakan secara langsung. Proposisi kedua (P2) menyatakan bahwa adopsi pembayaran digital tidak otomatis diikuti oleh digitalisasi pencatatan keuangan. Proposisi ketiga (P3) menyatakan bahwa kesenjangan tersebut terjadi karena pencatatan memiliki persepsi kegunaan yang lebih rendah serta dihambat oleh skala usaha, literasi keuangan digital, dan bercampurnya kas usaha dan pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi multi-kasus (Yin, 2018), karena pertanyaan penelitian berbentuk bagaimana dan mengapa serta memerlukan perbandingan pola pada beberapa kasus. Informan penelitian adalah sepuluh pemilik usaha mikro di Kota Kendari, dan setiap pemilik mewakili satu kasus. Kasus dipilih secara purposif dengan kriteria usaha masih beroperasi, berskala mikro, dan pemiliknya bersedia diwawancarai, dan kesepuluh kasus tersebut mencakup usaha yang

sudah maupun yang belum menerima pembayaran digital sehingga tersedia kasus pembanding dalam analisis. Pengumpulan data dilakukan pada September–Oktober 2026. Kasus terdiri atas enam usaha kuliner (kantin, penjual semangka, cendol, siomay, kedai minuman, dan penjual es cokelat), dua usaha jasa (barbershop dan fotokopi), serta dua usaha ritel dan kerajinan (kios sembako dan buket bunga).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan setiap pemilik usaha di lokasi usahanya dan observasi langsung pada kunjungan yang sama. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang seragam untuk semua kasus, yang mencakup profil usaha, sumber dan besaran modal, pemasaran, cara pembayaran yang tersedia, praktik pencatatan keuangan, serta pemisahan kas usaha dan pribadi. Sebelum wawancara, peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan meminta persetujuan lisan informan, termasuk izin memotret lokasi usaha serta pilihan agar nama usaha disamarkan, dan dalam artikel ini seluruh identitas usaha disamarkan sehingga usaha hanya disebut berdasarkan jenisnya. Jawaban informan dicatat secara tertulis selama wawancara, kemudian disusun ulang dalam bentuk transkrip tanya-jawab untuk setiap kasus. Observasi menggunakan lembar pengamatan yang mencatat cara pembayaran yang tersedia (tunai, QRIS, atau transfer) dan ada tidaknya pencatatan transaksi yang terlihat.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data setiap kasus dikoding ke dalam empat kategori, yaitu cara pembayaran, bentuk pencatatan keuangan, pemisahan kas, dan sumber modal, kemudian disajikan dalam matriks lintas kasus yang menyandingkan dimensi pembayaran digital dengan dimensi pencatatan keuangan. Kesimpulan ditarik melalui teknik penjodohan pola (*pattern matching*), yaitu membandingkan pola empiris dengan proposisi penelitian (Yin, 2018), lalu ditafsirkan menggunakan TAM (Davis, 1989) dan teori manajemen keuangan usaha kecil. Hasil koding diperiksa ulang dengan mencocokkan setiap kategori terhadap transkrip wawancara dan lembar observasi asli. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi teknik, yaitu membandingkan jawaban wawancara dengan hasil observasi, meskipun triangulasi ini terbatas pada satu kali kunjungan ke setiap usaha. Apabila keduanya berbeda, kategori mengikuti pengakuan informan kecuali observasi memberikan bukti langsung yang bertentangan, dan setiap ketidaksesuaian ditandai pada tabel hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Profil Kasus

Kesepuluh usaha yang diteliti termasuk usaha mikro dengan modal awal yang bervariasi, mulai dari Rp6 juta untuk penjual es cokelat hingga Rp45 juta untuk usaha fotokopi, sedangkan tiga usaha tidak menyebutkan besaran modal awalnya. Seluruh usaha dikelola langsung oleh pemiliknya, sebagian dibantu anggota keluarga. Ringkasan profil, cara pembayaran, dan praktik pencatatan setiap usaha disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Kasus, Cara Pembayaran, dan Praktik Pencatatan

No	Usaha	Sektor	Modal awal	Cara pembayaran	Pencatatan keuangan	Kas dipisah
1	Barbershop	Jasa	±Rp10 juta	Tunai	Pembukuan manual harian	Ya
2	Kantin	Kuliner	Rp10 juta	Tunai, QRIS	Tidak ada	Tidak disebut
3	Penjual semangka	Kuliner	Tidak disebut	Tunai, QRIS	Diingat saja	Tidak
4	Cendol	Kuliner	Tidak disebut	Tunai, transfer	Diingat saja	Sebagian
5	Buket bunga	Kerajinan	Rp15 juta	Tunai, QRIS, transfer	Diingat saja	Ya
6	Siomay	Kuliner	Tidak disebut	Tunai	Tidak ada catatan khusus	Tidak disebut
7	Fotokopi	Jasa	Rp45 juta	Tunai, QRIS	Tidak ada	Tidak
8	Kedai minuman	Kuliner	Rp17 juta	Tunai, QRIS, transfer	Buku, disalin ke ponsel	Ya
9	Kios sembako	Ritel	Rp30 juta	QRIS, transfer	Buku	Ya
10	Penjual es cokelat	Kuliner	Rp6 juta	Tunai, QRIS	Buku*	Tidak*

*Sumber: data primer diolah (2026). Sebagian: hanya modal bahan baku yang disisihkan. *Hasil observasi berbeda dengan pengakuan informan.*

Adopsi Pembayaran Digital

Delapan dari sepuluh usaha telah menerima pembayaran digital. Tujuh di antaranya menggunakan QRIS dan empat menerima transfer bank, sedangkan usaha cendol menerima pembayaran digital hanya melalui transfer. Di kantin, stiker QRIS terpasang di meja kasir, yang menandakan bahwa pembayaran digital telah menjadi bagian standar layanan. Penyediaan QRIS memungkinkan usaha melayani pembeli yang ingin membayar secara nontunai, sehingga pembayaran digital menjadi bagian dari layanan kepada pelanggan.

Dua usaha masih melayani pembayaran tunai saja, yaitu barbershop dan penjual siomay. Pemilik siomay menyatakan bahwa usahanya masih berskala kecil dan transaksi tunai dianggap lebih sederhana. Barbershop juga hanya menerima pembayaran tunai, meskipun usaha ini pernah memanfaatkan kredit usaha rakyat sebagai tambahan modal.

Praktik Pencatatan Keuangan

Berbeda dengan pembayaran, pencatatan keuangan sebagian besar usaha masih manual atau bahkan tidak dilakukan. Pemilik usaha fotokopi, usaha dengan modal awal terbesar di antara usaha yang menyebutkan modalnya, menyatakan, “Kita tidak ada catatan khusus … kita ingat saja apa yang pernah dibeli, apa yang kurang, apa yang harus ditambah lagi.” Penjual semangka juga mengaku hanya mengingat transaksi, dengan jawaban singkat “Tidak, hanya diingat saja,” dan mengakui bahwa uang usahanya “dicampur” dengan uang rumah tangga. Pemilik buket bunga sudah memisahkan kas usaha, tetapi pencatatannya masih mengandalkan ingatan.

Hanya satu usaha yang bergerak ke arah pencatatan digital. Pemilik kedai minuman mencatat pemasukan di buku ketika berjualan, kemudian menyalinnya ke ponsel setibanya di rumah. Ia menjelaskan, "Untuk pemasukan itu biasanya saya catat di buku terlebih dahulu, kemudian ketika di rumah saya tuliskan ulang di ponsel saya." Praktik ini menunjukkan transisi dari pencatatan manual ke digital, meskipun belum menggunakan aplikasi pembukuan.

Dua usaha lain mencatat secara manual. Pemilik kios sembako menyatakan, "Untuk pemasukan itu biasanya saya catat di buku," sedangkan pemilik barbershop melakukan pembukuan manual harian sederhana yang memisahkan dana operasional usaha dari dana pribadi, meskipun belum mengikuti standar akuntansi. Karena berbentuk catatan tertulis harian, praktik barbershop dimasukkan ke kategori pencatatan manual pada Tabel 2.

Triangulasi juga menemukan ketidaksesuaian antara wawancara dan observasi. Penjual es cokelat menyatakan mencatat di buku dan memisahkan kas, tetapi tidak terlihat adanya pencatatan transaksi selama observasi berlangsung dan uang usaha masih bercampur dengan uang belanja rumah tangga. Untuk pencatatan, usaha ini tetap dikategorikan manual berdasarkan pengakuan informan, karena tidak terlihatnya catatan dalam satu kunjungan belum membuktikan bahwa buku catatan tidak ada. Untuk pemisahan kas, kategori mengikuti observasi karena terdapat bukti langsung yang bertentangan, dan kedua ketidaksesuaian ini ditandai dengan tanda bintang pada Tabel 1 dan Tabel 2. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencatatan, apabila ada, belum menjadi kebiasaan harian.

Matriks Kesenjangan Pembayaran dan Pencatatan

Penyandingan kedua dimensi pada Tabel 2 memperlihatkan inti persoalan penelitian ini. Dari delapan usaha yang menerima pembayaran digital, lima tidak mencatat keuangan sama sekali, dua mencatat secara manual, dan hanya satu yang semi-digital. Tidak satu pun usaha, baik penerima pembayaran digital maupun bukan, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan.

Tabel 2. Matriks Lintas Kasus Pembayaran Digital dan Pencatatan Keuangan

Praktik pencatatan	Menerima QRIS/transfer (8 usaha)	Tunai saja (2 usaha)
Tidak mencatat atau diingat saja	5: kantin, penjual semangka, fotokopi, buket bunga, cendol	1: siomay
Manual (buku atau pembukuan harian)	2: kios sembako, penjual es cokelat*	1: barbershop
Semi-digital (buku disalin ke ponsel)	1: kedai minuman	0
Aplikasi pencatatan keuangan	0	0

*Sumber: data primer diolah (2026). *Berdasarkan pengakuan informan; tidak terlihat saat observasi.*

PEMBAHASAN

Pembayaran Digital Didorong Konsumen dan Manfaat Langsung

Luasnya adopsi pembayaran digital di antara usaha yang diteliti mendukung proposisi pertama. Manfaat QRIS dirasakan langsung oleh pemilik, karena pembeli dapat membayar dan penjualan tidak hilang. Hal ini sejalan dengan Davis (1989) dan Maulidin et

al. (2025) yang menempatkan persepsi kegunaan sebagai pendorong utama penggunaan teknologi.

Alasan pemilik siomay untuk tetap menggunakan tunai juga dapat dijelaskan dengan kerangka yang sama. Bagi usaha dengan transaksi kecil, QRIS belum dipandang memberikan kegunaan tambahan sehingga tidak diadopsi, meskipun secara teknis mudah digunakan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kemudahan saja tidak cukup untuk mendorong adopsi tanpa manfaat yang dirasakan.

Digitalisasi Pembayaran Tidak Diikuti Digitalisasi Pencatatan

Matriks pada Tabel 2 mendukung proposisi kedua. Usaha penerima pembayaran digital tidak terlihat lebih tertib dalam mencatat dibandingkan dengan usaha yang masih menggunakan tunai, dan sebagian besar justru tidak mencatat sama sekali. Dalam kerangka *Digital Finance Cube* dari Gomber et al. (2017), usaha-usaha ini baru mendigitalkan satu fungsi bisnis, yaitu pembayaran, sementara fungsi pengelolaan keuangan tetap tradisional.

Temuan ini juga mencerminkan persoalan yang diangkat Ozili (2018), yaitu perbedaan antara ketersediaan layanan digital dan kemampuan untuk benar-benar memanfaatkannya. Riwayat transaksi QRIS sebenarnya sudah merupakan catatan otomatis atas penjualan nontunai, tetapi tidak ada pemilik yang menyebut memanfaatkannya sebagai bahan pembukuan. Dengan demikian, data digital telah tersedia, tetapi belum diolah menjadi informasi keuangan.

Faktor Penyebab Kesenjangan

Proposisi ketiga juga mendapat dukungan dari data. Faktor pertama adalah perbedaan persepsi kegunaan: manfaat pencatatan bersifat jangka panjang dan tidak dituntut oleh siapa pun, sedangkan manfaat pembayaran digital terasa setiap hari. QRIS diadopsi mengikuti kebiasaan membayar pelanggan, sementara tidak ada pihak luar yang meminta pemilik mencatat keuangannya, kecuali ketika mengajukan pinjaman, dan hanya dua usaha dalam penelitian ini yang diketahui pernah meminjam ke lembaga keuangan formal, yaitu usaha fotokopi dan barbershop.

Dari sisi manajemen keuangan, pola pendanaan kasus-kasus dalam penelitian ini sejalan dengan teori *pecking order* (Myers & Majluf, 1984). Dari sembilan usaha yang menyebutkan sumber modalnya, tujuh hanya menggunakan dana internal, seperti tabungan pribadi, hasil usaha tani, dan dana dari orang tua. Dua usaha lainnya, yaitu usaha fotokopi dan barbershop, memulai dengan modal sendiri lalu menggunakan kredit bank dan kredit usaha rakyat untuk pengembangan, sehingga urutannya sesuai dengan prediksi teori tersebut.

Ketiadaan catatan keuangan membuat sebagian besar usaha tetap tertutup secara informasi sebagaimana digambarkan Berger dan Udell (1998). Kondisi ini dapat membuat ketergantungan pada dana internal bukan hanya pilihan, tetapi juga akibat sulitnya menunjukkan kinerja usaha kepada lembaga keuangan. Namun, usaha fotokopi tetap memperoleh kredit bank meskipun tidak mencatat keuangan. Pemiliknya menyatakan, “Saya pernah beberapa kali mengajukan kredit di bank, kredit usaha dan berjalan lancar.” Sesuai kerangka Berger dan Udell (2006), riwayat pinjaman berulang yang lancar dapat menjadi informasi *relationship lending*, sedangkan aset usaha yang diperkirakan sekitar Rp50 juta dapat berfungsi sebagai dasar pinjaman berbasis aset, sehingga keduanya

berpotensi menggantikan peran catatan keuangan. Data penelitian ini tidak merinci dasar persetujuan kredit tersebut, sehingga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ketiadaan catatan selalu menghalangi akses kredit.

Kasus barbershop memperlihatkan sisi lain hubungan kredit dan pencatatan. Sebagai penerima kredit usaha rakyat, barbershop juga satu-satunya usaha tunai yang melakukan pembukuan manual harian dan pemisahan dana, sehingga interaksi dengan lembaga keuangan formal tampak sejalan dengan kebiasaan mencatat, meskipun data penelitian ini tidak dapat memastikan apakah pembukuan tersebut dimulai karena persyaratan kredit. Namun, catatan yang terbentuk tetap manual, dan usaha fotokopi tidak mencatat meskipun pernah beberapa kali meminjam, sehingga tuntutan administrasi kredit belum tentu membentuk pencatatan yang berkelanjutan, apalagi yang berbasis digital.

Faktor kedua adalah skala usaha yang kecil. Pemilik merasa transaksinya cukup sederhana untuk diingat, sebagaimana terlihat pada usaha fotokopi dan penjual semangka. Temuan ini konsisten dengan Setiawan (2021) dan Jedeot et al. (2025) yang menemukan anggapan bahwa pencatatan tidak dibutuhkan atau hanya perlu bagi usaha besar.

Faktor ketiga adalah rendahnya literasi keuangan digital dan bercampurnya kas usaha dan pribadi. Pada penjual semangka, usaha fotokopi, dan penjual es cokelat, uang usaha belum dipisahkan dari uang rumah tangga, sehingga pencatatan yang akurat sulit dilakukan meskipun ada niat. Pemilik usaha fotokopi menggambarkannya, “Jadi hasil usaha dipakai juga untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jajanan anak dan lain-lain.”

Namun, pemisahan kas tidak dengan sendirinya mendorong pencatatan. Barbershop, kedai minuman, dan kios sembako memang mencatat secara tertulis dan telah memisahkan kas, tetapi pemilik buket bunga yang juga memisahkan kas tetap hanya mengandalkan ingatan, sedangkan pemilik cendol hanya menyisihkan modal bahan baku tanpa mencatat transaksi. Dengan demikian, pemisahan kas merupakan kondisi yang membantu, tetapi belum cukup untuk mendorong pencatatan apabila pemilik belum merasakan kegunaannya, sejalan dengan penjelasan TAM.

Kondisi kas yang bercampur tersebut menunjukkan belum diterapkannya konsep entitas bisnis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), yaitu pemisahan transaksi usaha dari transaksi pemiliknya. Tanpa pemisahan ini, pemilik tidak dapat membedakan laba usaha dari uang kebutuhan rumah tangga sehingga pengendalian kas sulit dilakukan, sebagaimana juga ditemukan Jedeot et al. (2025). Dengan demikian, digitalisasi pembayaran baru akan mendukung manajemen keuangan apabila disertai pemisahan kas dan pencatatan, karena riwayat transaksi digital dapat menjadi bukti kinerja yang mengurangi ketertutupan informasi usaha mikro.

Implikasi bagi Praktik Digital Finance Usaha Mikro

Kesenjangan ini membuat manfaat digital finance hanya dinikmati sebagian. Tanpa catatan, pemilik tidak mengetahui laba bersih dan arus kas yang sebenarnya, padahal pencatatan digital terbukti memberikan gambaran laba-rugi yang lebih akurat (Hakim et al., 2024). Ketiadaan catatan juga menyulitkan penyusunan laporan keuangan minimum sebagaimana diatur dalam SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Di sisi lain, temuan ini menunjukkan peluang yang murah untuk dimanfaatkan. Riwayat transaksi QRIS yang sudah tersedia dapat menjadi titik awal pembukuan, terutama apabila dipadukan dengan pemisahan rekening usaha dan pribadi. Pendampingan langsung

yang terbukti efektif untuk adopsi QRIS (Aziz et al., 2026) dapat diperluas ke tahap pencatatan agar digitalisasi tidak berhenti pada sisi pembayaran.

Pemanfaatan riwayat QRIS juga perlu memperhitungkan kendala teknis di lapangan. Riwayat tersebut hanya merekam penjualan nontunai, padahal sembilan dari sepuluh usaha masih menerima tunai, sehingga penjualan tunai tetap harus dicatat terpisah lalu digabungkan dalam rekap harian. Selain itu, waktu masuknya dana QRIS ke rekening merchant dapat berbeda dengan waktu transaksi, sehingga pemilik perlu mencocokkan penjualan harian dengan dana yang diterima agar saldo kas tidak tampak lebih rendah atau lebih tinggi dari kenyataan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik digital finance pada usaha mikro di Kota Kendari masih bersifat parsial. Digitalisasi baru terjadi pada sisi pembayaran, sedangkan sisi pengelolaan keuangan tertinggal karena sebagian besar usaha penerima pembayaran digital tidak mencatat keuangannya dan tidak satu pun memakai aplikasi pencatatan. Dengan demikian, adopsi pembayaran digital tidak dengan sendirinya menghasilkan digitalisasi pengelolaan keuangan.

Kesenjangan tersebut terjadi karena manfaat pembayaran digital dirasakan secara langsung, sedangkan manfaat pencatatan tidak, sesuai dengan penjelasan *Technology Acceptance Model*. Faktor lain yang memperkuat kesenjangan adalah skala usaha yang kecil, rendahnya literasi keuangan digital, dan bercampurnya kas usaha dan pribadi. Dari sisi manajemen keuangan, pola pendanaan usaha mengikuti urutan *pecking order*, sementara ketiadaan catatan dan bercampurnya kas membuat usaha tetap tertutup secara informasi. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan program pembayaran digital perlu dinilai juga dari pemanfaatan data keuangan yang dihasilkannya.

SARAN

Pelaku usaha mikro disarankan memanfaatkan riwayat transaksi QRIS sebagai catatan penjualan dasar, memisahkan rekening atau dompet digital usaha dari uang pribadi, dan mulai menggunakan aplikasi kas sederhana di ponsel. Penyedia jasa pembayaran dapat menyediakan ringkasan penjualan otomatis yang mudah dibaca oleh merchant mikro, misalnya notifikasi mutasi QRIS yang otomatis terekap menjadi laporan penjualan harian dan dilengkapi kolom input penjualan tunai, sehingga pemilik memperoleh total penjualan harian dalam satu tampilan. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendampingan literasi keuangan digital yang tidak berhenti pada registrasi QRIS, tetapi berlanjut ke praktik pencatatan, misalnya melalui program pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan rekap kas harian dengan aplikasi kas gratis di ponsel, disertai kunjungan lanjutan untuk memeriksa catatan yang dibuat pemilik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena jumlah kasusnya kecil, kasus dipilih secara purposif, dan kedalaman informasi antarkasus tidak seragam, bahkan sebagian pertanyaan keuangan pada usaha siomay tidak terjawab. Pengumpulan data melalui satu kali kunjungan juga membatasi pengamatan terhadap konsistensi praktik pencatatan dari

waktu ke waktu, dan pemeriksaan kembali kepada informan (*member checking*) belum dilakukan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji temuan ini secara kuantitatif dengan sampel yang lebih besar. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji apakah pemanfaatan data transaksi QRIS dapat meningkatkan kualitas pencatatan keuangan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, L. S., Lutfi, M. A., Pratiwi, A. S., Adi, J. C., Novita, L. C., Apriliani, A. N., & Rahmah, H. (2026). Digitalisasi keuangan inklusif melalui implementasi QRIS pada pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (Jurnal Pedati)*, *4*(1), 13–24. https://doi.org/10.26623/jp.v4i1.14655

Bank Indonesia. (2019, Agustus 16). *Bank Indonesia terbitkan ketentuan pelaksanaan QRIS* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx

Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. *Journal of Banking & Finance*, *22*(6–8), 613–673. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(98)00038-7

Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, *30*(11), 2945–2966. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008

Chyntia, E., Maryana, Maisyrah, S., & Shalawati. (2025). Dampak sistem pembayaran QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Bireuen. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *23*(2), 241–260. https://doi.org/10.26623/slsi.v23i2.11892

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, *35*(8), 982–1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, *87*(5), 537–580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x

Hakim, A. R., Narulita, S., & Iswahyudi, M. (2024). Digitalisasi pencatatan keuangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM): Perlukah? *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *12*(3), 331–337. https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p331-337

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Jedeot, A., Santi, F., June, C. G. T., & Anggraeni, A. Y. (2025). Integrasi akuntansi sebagai pondasi keuangan dalam manajemen kas usaha mikro. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, *7*(1), 20–27. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15088

Maulidin, M., Fitria, R., & Ilhadi, V. (2025). Analisis penerimaan teknologi QRIS sebagai alat pembayaran digital dengan metode TAM. *Jurnal Algoritma*, *22*(2), 1875–1885. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2441

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, *13*(2), 187–221. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0

Natsir, M. (2025, Februari 20). Pengguna QRIS di Sultra terus meningkat, capai 12.579.611 transaksi. *EmitenNews.com*. https://emitennews.com/news/pengguna-qris-di-sultra-terus-meningkat-capai-12579611-transaksi

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, *18*(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Redaksi Merdeka. (2026, Februari 14). BI catat lonjakan transaksi QRIS Sulawesi Tenggara 184 persen di triwulan IV 2025: Dorong ekonomi digital. *Merdeka.com*. https://www.merdeka.com/uang/read/8081190/bi-catat-lonjakan-transaksi-qris-sulawesi-tenggara-184-persen-di-triwulan-iv-2025-dorong-ekonomi-digital

Setiawan, E. (2021). Pemahaman masyarakat tentang penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *12*(2), 580–590. https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.30643

Utami, N. (2025). Adopsi pembayaran digital melalui QRIS dan dampaknya terhadap kinerja finansial UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transaksi*, *17*(1), 1–13. https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/7116

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.